BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang dinobatkan sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas islam terbesar di dunia, Indonesia juga banyak memiliki lembaga keuangan syariah. Ke munculan lembaga keuangan yang berprinsip syariah pertama kali muncul di Indonesia yaitu, pada tahun 1980-an dimana dimulai dengan mendirikannya suatu lembaga keuangan yang bisa dikatakan masih kecil yaitu di dirikannya Baitul Tamwil Salman, yang terletak di bandung, kemudian juga di dirikannya suatu lembaga keuangan di Jakarta namun dengan bentuk koperasi, yaitu koperasi Ridho Gusti. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu Majelis Ulama Indonesia (MUI) berinisiatif untuk membangun suatu lembaga keuangan (Bank), melalui rekomendari lokakarya bunga bank dan perbankan di cisarua, kemudian melakukan pembahasan tersebut dengan tim yang telah dibentuk pada musyawarah Nasional IV MUI yang bertepatan di Hotel Syahid Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. (Lingga & Fitriani, 2020)

Dari hasil musyawarah tersebut kemudian mendapatkan hasil yaitu dengan berdirinya Perbankan Syariah pada tanggal 1 November 1991. Yaitu, PT Bank Muamalah Indonesia sebagai satu-satunya lembaga keuangan yang murni berbasis syariah dalam menjalankan prinsip-prinsip perbankan syariah. Kegiatan ekonomi Islam sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW walau pada saat itu belum ada berdiri suatu lembaga keuangan seperti bank, namun praktek atau kegiatan

perdagangan dan prekonomian saat itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dan filosofi dasar dalam ekonomi Islam. Dengan seiring berkembangnya ekonomi Islam dan semakin majunya teknologi, kehadiran perbankan syariah di Indonesia berperan dan berpengaruh signifikan terhadap masyarakat, industry bawah, menengah dan bahkan industry yang sudah besar (atas). Ini terjadi dikarenakan perbankan syariah merupakan suatu wadah yang dapat dikatakan sebagai tempat untuk mendapatkan modal dan kita juga dapat menyimpan keuntungan usaha bahkan menabung uang pribadi kita di perbankan syariah. Bukan hanya soal pinjam memijam atau bahkan hanya menyimpan tetapi perbankan syariah juga sebagai salah satu lembaga yang mengantisipasi akan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dengan rasa nyaman dan aman. (marimin, 2015)

Dengan mayoritas masyarakat Islam di Indonesia tentu perbankan syariah sangat berkembang pesat di Indonesia. Namun banyak orang yang masih menganggap bahwa perbankan syariah sama saja dengan perbankan konvensional, dikarenakan bank konvensional sudah berdiri terdahulu dan sudah memiliki cangkupan luas di daerah-daerah terpencil. Padahal bank syariah dan bank konvensional jelas berbeda, dalam UU No. 7/1992 didalamnya menjelaskan secara tegas bahwa ada dua sistem perbankan yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.

Dengan adanya undang-undang tersebut maka eksistensi perbankan syariah akan menjadi lebih kuat di masyarakat ditambah lagi dengan UU No.23/1999 tentang bank Indonesia yang diubah menjadi UU No.3/2004. Undang-undang ini ditetapkan sebagai penerapan untuk kebijakan moneter yang berdasarkan akan prinsip-prinsip syariah. (Lingga & Fitriani, 2020)

Namun Bank Syariah dapat dikatakan masih jauh tertinggal oleh Bank Konvensional dimana ada beberapa kendala yang menjadi masalah akan Bank Syariah, diantaranya tingkat pemahaman (awareness) masyarakat terhadap produk Bank Syariah. Hingga sampai ini masih banyak masyarakat yang belum tahu apa saja produk-produk Bank Syariah dan apa istilah-istilah yang ada di perbankan syariah. Kemudian sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah di kalangan masyarakat untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan istilah, produk, mekanisme, sistem dan seluk beluk yang ada di perbankan syariah dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat dan memberikan referensi-referensi mengenai apa itu ekonomi islam dan apa itu perbankan syariah.

Seperti yang diketahui Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam terbanyak, namun banyak permasalahan masyarakat yang dihadapkan pada pilihan untuk menyimpan dana yang mereka miliki di bank konvensional. Padahal sudah diketahui bahwa perbankan konvensional memiliki sistem yang tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sedangkan dalam Islam hal ini termasuk salah satu kegiatan ekonomi yang diharamkan karena bunga dikatakan sebagai riba, sebagaimana firman Allah swt. Allah swt mengancam akan memerangi orang-orang yang tidak menuruti perintah-Nya untuk meninggalkan riba. (Al-Baqarah : 279)

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ

Artinya :"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu." (QS Al-Baqarah : 279)

Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda.

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ " الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ "

Artinya :Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata, "wahai, Rasulullahh! Apakah itu? Beliau bersabda, "syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina" (HR Bukhari Muslim).

Maka dari itu perbankan syariah yang memiliki sistem syariah dan berprinsip syariah yang sudah pasti menjauhi riba dapat dijadikan sebagai wadah untuk menyimpan dana yang kita miliki. produk utama di perbankan syariah diantaranya. Penghimpunan dana, jasa/layanan perbankan, dan penyaluran dana.

Penghimpunan dana di dapatkan dari sumber dana bank syariah yang terdiri dari investasi (Mudharabah) serta titipan (wadi'ah). kemudian jasa perbankan syariah terdiri dari inkaso, titipan letter of credit, transfer, kliring, dan lainnya. Sedangkan penyaluran dana bank syariah meliputi atas investasi khusus, pembiayaan, pinjaman, jual beli (Bai' al-Murabahah), dan bagi hasil (al-musyarakah dan al-mudharabah). Adapun produk jasa dalam perbankan syariah yang merupakan jasa pendukung yaitu, jasa pembayaran (pension, hadiah, atau gaji), jasa penyimpanan dokumen, jasa pengiriman uang, jasa kartu kredit, jasa

kliring, jasa cek wisata, jasa letter of credit, jasa setoran (setoran pembayaran uang pendidikan [SPP], listrik, telepon, atau air), dan lain-lain. Bank syariah memperoleh fee dari jasa/layanan tersebut. (Danupranata, 2013)

Dengan permasalahan akan minat santri pondok pesantren Nahdlatussalam untuk menggunakan produk perbankan syariah yaitu menabung maka perbankan syariah harus terus berkembang untuk dapat meningkatkan minat santri pondok pesantren Nahdlatussalam menabung di bank syariah. Pondok pesantren Nahdlatussalam merupakan salah satu sekolah berpendidikan Islam yang dapat dikatakan jauh dari perkotaan dan kebanyakan santri berasal dari luar daerah ditambah lagi santri-santri yang berasal dari luar daerah juga berasal dari daerah yang bisa dikatakan jauh dari kota. Kebanyakan santri memiliki wawasan mengenai perbankan syariah, namun mereka hanya sekedar mengenal perbankan syariah dan tidak mengenal produk yang ada pada perbankan syariah. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya minat santri untuk menabung di bank syariah,

Santri pondok pesantren Nahdlatussalam merupakan santri yang memiliki pemahaman yang luas akan prinsip syariah, ini dapat dijadikan sumber daya manusia (SDM) bagi bank syariah untuk memperluas pangsa pasar perbankan syariah. Di karenakan santri sudah memiliki pemahaman akan syariah namun ada beberapa kendala yang mengakibatkan santri tidak minat akan menabung, dimana unit bank syariah yang susah untuk dijangkau oleh santri, tidak adanya sosialisasi yang dilakukan, pasilitas yang tidak mencangkup hingga pondok pesantren Nahdlatussalam, dan kebanyakan santri menggunakan tabungan milik orang tua yang sudah di miliki.

Berdasarkan pemaparan teori yang telah dijelaskan dan adanya permasalahan yang ada peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dijadikan sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **"Analisis Minat Santri Pondok Pesantren Terhadap Produk Tabungan Bank Syariah (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Nahdlatussalam Kapuas Timur)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadikan kurangnya minat santri pondok pesantren Nahdlatussalam Kapuas timur untuk menggunakan produk tabungan bank syariah ?
2. Bagaimana upaya meningkatkan minat santri pondok pesantren Nahdlatussalam Kapuas timur untuk menggunakan produk tabungan bank syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui :

1. Ingin menganalisis dan mendeskripsikan apa yang menjadikan minat santri pondok pesantren Nahdlatussalam kabupaten kapuas terhadap produk tabungan di bank syariah.
2. Memberikan solusi dan masukan bagaimana upaya yang harus dilakukan sehingga dapat meningkatkan minat para santri pondok pesantren Nahdlatussalam untuk menggunakan produk tabungan di bank syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Secara ringkas manfaat dan guna penelitian ini sebagai berikut :

1. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi Perbankan Syariah atau instansi lembaga keuangan syariah lainnya sebagai pertimbangan dalam memajukan perbankan syariah.
2. Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan akademisi ekonomi Islam pada umumnya, untuk memperluas cangkupan sumber daya manusia (SDM) untuk menabung di perbankan syariah.

E. Definisi Operasional

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan, atau dengan kata lain melaksanakan fngsi intermediasi keuangan. Bank syariah Indonesia adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa majelis ulama Indonesia seperti prinsip keadilan, dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Bank syariah menurut Sudarsono adalah lembaga keuangan negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga predaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam (A ndriano & Firmansyah, 2019 : 23). Bank syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kapuas.

Minat merupakan suatu keinginan seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan keinginan atau gerak hati akan minat terhadap sesuatu. Minat juga dapat dikatakan sebagai motivasi dan pendorong bagi seseorang utnuk melakukan atau mencapai suatu keinginan dengan kebebasan diri (Uniyanti, 2018) . Minat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah minat terhadap produk tabungan bank syariah.

Pondok pesantren merupakan sekolah yang mengajarkan pendidikan agama Islam, dimana tempat terdapatnya santri yang memiliki pemahaman akan agama, syariah serta hukum Islam (KBBI, 2008). Pondok pesantren yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pondok Pesantren Nahdlatussalam Kapuas Timur.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, adapun beberapa penelitian terdahulu yang juga melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama. Namun ditemukan substansi yang berbeda dengan permasalahan yang akan peneliti angkat. Sebagai berikut:

1. Restu Heryani Lestari (2015). Dengan judul "*Minat Masyarakat Suku Bugis Menabung Pada Bank Syariah Studi Kasus di Batulicin Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu*". Penelitian ini dilakukan kepada masyarakat suku bugis di desa kampung baru kecamatan simpang empat kabupaten tanah bumbu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat masyarakat suku bugis menabung di bank syariah masih tergolong sedang, masyarakat mengenal bank syariah namun masyarakat

tidak tau akan produk-produk bank syariah. Pada dasarnya minat menabung nasabah seringkali diawali dengan adanya pengaruh atau rangsangan dari luar dirinya, baik itu berupa rangsangan dari lingkungan atau dari pemaran. (Lestari, 2015)

2. Annisa (2015). Dengan judul "*Minat Masyarakat Banjarmasin Timur Untuk Menabung Dana Kurban pada Bank Syariah*" penelitian ini dilakukan kepada masyarakat Banjarmasin timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat berminat tinggi untuk menabung dana kurban di bank syariah, dikarenakan bank syariah memiliki rencana yang terstruktur atas ibadah kurban yang dilaksanakan, juga dapat dijamin keamanan serta dapat memberikan keuntungan bagi nasabah, dan yang paling penting terbebas akan riba.
3. Ridhoni Rahman (2021). Dengan judul "*Minat Masyarakat di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Untuk Menabung di Bank Syariah"* memberikan suatu bukti nyata. Penelitian ini dilakukan kepada masyarakat di kecamatan kertak hanyar kabupaten banjar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kertak hanyar sudah mengoptimalkan penggunaan jasa dan layanan bank syariah seperti menabung di bank syariah, hanya ada beberapa saja yang belum beminat untuk menabung di bank syariah dikarenakan akses dan minimnya fasilitas yang disediakan oleh bank syariah, seperti mesin ATM. (Ridhoni, 2021)

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti kemukakan ini dengan penelitian terdahulu adalah dilakukan ditempat, lokasi, objek serta memiliki perbedaan masalah yang diteliti, dalam penelitian ini permasalahan yang

ditemukan memiliki pengaruh terhadap perbankan syariah, dimana terjadi masalah terhadap sumber daya manusia (SDM) untuk menggunakan produk tabungan perbankan syariah khususnya terhadap santri pondok pesantren Nahdlatussalam yang sudah memiliki pengetahuan tentang perbankan syariah serta prinsipnya namun minat mereka untuk menggunakan produk tabungan perbankan syariah masih terbilang rendah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang berisi uraian singkat tentang isi bab dengan bab yang akan di tulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian, yakni teori tentang perbankan syariah, prinsip perbankan syariah, sistem perbankan syariah, produk-produk perbankan syariah, indicator pengetahuan tentang perbankan syariah, minat dalam memilih produk, minat menggunakan produk tabungan.

Bab III adalah metode pnelitian. Pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, variabel penelitian dan metode analisis.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa analisis minat santri pondok

pesantren untuk menggunakan produk tabungan di bank syariah serta analisis produk-produk perbankan syariah.

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan dan saran atas penelitian.